

ABSTRAK

FADLI, NIM, 09210068, 2014. **Pengkhususan Hibah Kepada Anak Tertua Dan Dampaknya Dalam Pembagian Harta Warisan Di Desa Kateng Kec. Praya Barat Lombok Tengah.** Skripsi. jurusan Al-akhwal Al-syakhsiyyah, Fakultas Syariaha, Universitas Islam Negeri, Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing: Dr. Zaenul Mahmudi, M.A.

Kata Kunci : Hibah, Anak Tertua, Harta Warisan.

Adanya pemberian hibah kepada anak tertua, dalam hal ini di kemudian hari cenderung terjadi permasalahan dengan ahli waris lainnya seperti adanya anak yang telah menerima hibah menggugat untuk mendapatkan bagian dari harta warisan yang masih ada. Sedangkan terhadap warisan tersebut masih ada ahli waris yang belum mendapatkan bagian. Pemberian yang dimaksud adalah hibah atau dalam bahasa lainnya disebut dengan *schenking*. Kajian ini difokuskan pada hibah kepada anak tertua dan problematikanya dalam pembagian harta warisan. Dalam penelitian ini, terdapat rumusan masalah yaitu: 1) Apa yang melatar belakangi munculnya tradisi pengkhususan hibah kepada anak tertua di Desa Kateng Praya Lombok Tengah?

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah *field research* (penelitian lapangan), atau dapat pula dikatakan sebagai penelitian empiris atau sosiologis. Sebagian besar dari data yang digunakan adalah data primer, observasi lapangan dan komunikasi langsung dengan informan. lokasi penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah di Desa Kateng Praya Barat Lombok Tengah. dan dokumentasi tentang persoalan yang terkait di gunakan sebagai sumber data sekunder.

Berdasarkan penelitian penulis yang dipaparkan secara komprehensif pada bahasan sebelumnya, dengan mengacu atas rumusan masalah penelitian, maka selanjutnya penulis akan memberikan kesimpulan sebagai hasil akhir dari penelitian. Faktor-faktor yang melatarbelakangi kebiasaan masyarakat desa kateng memberi hibah kepada anak tertua yaitu: Faktor keluarga, Faktor ekonomi. Ada dua macam hibah yang terjadi pada pada masyarakat desa kateng yakni, hibah secara tradisional dan hibah secara hukum. hibah ini dalam prakteknya, apabila hendak dilakukan penghibahan maka para pihak cukup memanggil ahli waris yang terdekat dan tokoh agama, maka penghibahan di anggap sah karna hal ini adalah merupakan kebiasaan dari masyarakat desa kateng praya barat yang hendak menghibahkan sesuatu kepada anak atau keluarga.